



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Bumi Sebalu Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten Bengkayang.
5. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perusahaan Perseroan Daerah.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perusahaan Umum Daerah.
7. Direksi adalah organ pada BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

8. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh BUMD dan dibiayai dengan anggaran BUMD, pinjaman atau hibah dan penyertaan modal baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa.
9. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh BUMD.
10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
11. Jasa adalah jasa konsultansi dan jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. meningkatkan efisiensi;
  - b. mendukung penciptaan nilai tambah;
  - c. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
  - d. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
  - e. meningkatkan sinergi antar BUMD;
  - f. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dan/atau pelaku usaha daerah;
  - g. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; dan
  - h. mendorong pengadaan berkelanjutan.

## BAB III RUANG LINGKUP PENGADAAN BARANAG / JASA

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa adalah semua Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari:
  - a. dana perusahaan;
  - b. penyertaan modal dari pemerintah;
  - c. hibah tidak terikat;
  - d. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - e. sumber dana lain yang sah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Barang;
  - b. Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Jasa Konsultansi; dan
  - d. Jasa Lainnya.

- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. swakelola; dan/ atau
  - b. penyedia barang /jasa.
- (4) Pengadaan Barang /Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan cara memperoleh pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh BUMD.
- (5) Pengadaan Barang /Jasa melalui Penyedia Barang /Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan cara memperoleh barang / jasa yang disediakan oleh penyedia barang / jasa.
- (6) Dalam hal pengadaan Barang dan Jasa yang sumber dananya berasal dari penyertaan modal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka dapat dilakukan sebagai berikut:
  - a. apabila dokumen dan anggarannya berada di perangkat daerah, maka pengadaan Barang / Jasa dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan Barang dan Jasa pemerintah;
  - b. apabila dokumen dan anggarannya berada pada BUMD maka pengadaan Barang / Jasa dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh BUMD.
- (7) Pengadaan Barang dan Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan Barang /Jasa dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang / Jasa yang berlaku bagi BUMD sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (8) Pengadaan barang / jasa disesuaikan dengan kebutuhan BUMD serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Pengadaan Barang / Jasa.

BAB IV  
KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA  
PENGADAAN BARANG / JASA

Bagian Kesatu  
Kebijakan

Pasal 4

Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
- d. sinergitas antar BUMD;
- e. strategi untuk mengoptimalkan *value for money*;
- f. penyelarasan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan sesuai karakteristik dan proses bisnis BUMD dengan mengacu kepada *best practice* Pengadaan yang berlaku;
- g. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- h. optimalisasi penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia; dan
- i. pengembangan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

## Bagian Kedua Prinsip

### Pasal 5

Pengadaan barang/jasa pada BUMD menerapkan prinsip sebagai berikut

- a. efisien, yaitu Pengadaan barang/jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam rangka menjamin kualitas dan keberlangsungan layanan;
- b. efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BUMD;
- d. terbuka, yaitu pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BUMD;
- e. bersaing, yaitu pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BUMD;
- f. adil/ tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- g. akuntabel, yaitu harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## Bagian Ketiga Etika

### Pasal 6

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

BAB V  
PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan Pengadaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
  - a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan/atau
  - b. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (3) BUMD menyampaikan rencana Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati melalui Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Bagian Kedua  
Persiapan Pengadaan

Pasal 8

- (1) Persiapan pengadaan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
  - a. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan
  - b. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (2) Persiapan pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran belanja.
- (3) Persiapan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
  - a. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
  - b. menetapkan rancangan kontrak; dan
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas :
  - a. pelaksanaan kontrak Swakelola; dan
  - b. pelaksanaan kontrak Penyedia.
- (2) Pelaksanaan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh BUMD.
- (3) Pelaksanaan kontrak Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - b. penandatanganan kontrak;
  - c. pemberian uang muka;
  - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
  - e. perubahan kontrak.

- f. Penunjukan Penyedia;
  - g. penyesuaian harga;
  - h. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
  - i. pemutusan kontrak;
  - j. serah terima hasil pekerjaan; dan/ atau
  - k. penanganan keadaan kahar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

#### Bagian Keempat Pemilihan Penyedia

##### Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dilakukan dengan metode pemilihan penyedia sebagai berikut:
- a. pengadaan langsung;
  - b. tender; dan
  - c. pembelian dalam *e-marketplace* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktek bisnis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan/atau Komisaris.

#### Bagian Kelima Jenjang Nilai Pengadaan

##### Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dengan metode pemilihan Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dilakukan dengan jenjang nilai sebagai berikut:
- a. nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan untuk metode Pengadaan Langsung;
  - b. nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Tender.
- (2) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa BUMD yang dokumen dan anggarannya bersumber dari Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah, maka jenjang nilai serta mekanisme pengadaan barang /jasa mengikuti ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (3) Dalam keadaan darurat, Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dengan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan/atau Komisaris.

Bagian Keenam  
Organisasi Pelaksana Pengadaan.

Pasal 12

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan oleh organisasi dan/atau pelaksana pengadaan.
- (2) Pembentukan organisasi dan/atau pelaksana pengadaan ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan/atau Komisaris.

BAB VI  
KEWENANGAN DIREKSI

Pasal 13

Direksi berwenang untuk:

- a. Menetapkan petunjuk teknis pengadaan barang/jasa pada BUMD.
- b. Mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembinaan teknis BUMD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan peningkatan Sumber Daya manusia pada BUMD melalui pelatihan dan sertifikasi, pembinaan kelembagaan, penyusunan kebijakan dan sistem informasi serta advokasi dan bantuan teknis untuk pengadaan barang dan jasa pada BUMD

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada BUMD melalui Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan/atau penyelenggaraan *whistle blowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan.

BAB VIII  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dilaksanakan melalui penilaian proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kualitas, harga, waktu, serta proses pengadaannya.

Pasal 17

- (1) Direksi melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada BUMD kepada Bupati melalui Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Direksi BUMD mengenai Pengadaan Barang/jasa harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUANDI, SH., M.H  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP. 19741011 200604 1 013



Ditetapkan di Bengkayang  
Pada Tanggal 9 September 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 9 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 42